

Bimbingan Teknis Tata Kelola Dokumen Kepatuhan dan Tata Kelola Keuangan pada Program Praktisi Mengajar

Abdul Rahman ^{1*}, Mawar ², Venni Herli Sundi ³, Evi Satispi ⁴, Syifa Astasia Utari ⁵, Zahriatul Aini ⁶

^{1*,2,4} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

³ Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta

⁵ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

⁶ Program Studi Administrasi Perkantoran, Politeknik Kutaraja

*Correspondent Email: abdul.rahman@umj.ac.id

Article History:

Received: 30-09-2024; Received in Revised: 07-11-2024; Accepted: 26-11-2024

DOI: <https://dx.doi.org/10.35914/tomaega.v8i1.2941>

Abstrak

Praktisi Mengajar ialah program yang diinisiasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berupaya mengikis kesenjangan antara pengetahuan dan kompetensi yang diajarkan di kampus yang dibutuhkan di dunia kerja melalui keterlibatan Praktisi handal di dalam kelas. Sejak diluncurkan pada 2022, telah banyak praktik baik yang terjadi, namun juga masih terdapat beberapa tantangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta (yang terdiri dari Koordinator Perguruan Tinggi penyelenggara program dan Dosen pengampu mata kuliah) akan tata kelola dokumen kepatuhan dan tata kelola keuangan pada program Praktisi Mengajar 2024. Metode yang digunakan ialah metode edukasi masyarakat, khususnya bimbingan teknis. Desain kegiatan ini difokuskan secara luring, dengan instrumen angket. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan terdapat peningkatan signifikan peserta terhadap tata kelola dokumen kepatuhan dan tata kelola keuangan pada program Praktisi Mengajar 2024. Implikasinya, tata kelola program seharusnya juga meningkat signifikan. Saran untuk perbaikan kedepan, sebaiknya evaluasi pada periode sebelumnya menjadi salah satu materi saat sosialisasi program.

Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Tata Kelola Dokumen Kepatuhan, Tata Kelola Keuangan, Praktisi Mengajar.

Abstract

Practitioner Teaching is a program initiated by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology that seeks to reduce the gap between knowledge and competencies taught on campus that are needed in the world of work through the involvement of reliable Practitioners in the classroom. Since its launch in 2022, there have been many good practices, but there are still some challenges. This community service activity was carried out in order to improve the understanding of participants (consisting of the Coordinator of the Higher Education Institution organizing the program and Lecturers teaching the courses) regarding the governance of compliance documents and financial governance in the Practitioner Teaching 2024 program. The method used is the

community education method, especially technical guidance. The design of this activity is focused offline, with a questionnaire instrument. The results of community service show a significant increase in participants regarding the governance of compliance documents and financial governance in the Practitioner Teaching 2024 program. The implication is that program governance should also improve significantly. Suggestions for future improvements, it is better if the evaluation of the previous period is one of the materials during the program socialization.

Key Word: *Technical Guidance, Compliance Document Governance, Financial Governance, Teaching Practitioners.*

1. Pendahuluan

Program Praktisi Mengajar merupakan program yang dicetuskan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengintegrasikan peserta didik/mahasiswa dari seluruh kampus di Indonesia dengan praktisi profesional yang berasal dari dunia kerja/industri dalam proses pembelajaran pada mata kuliah yang diampu oleh dosen perguruan Tinggi. Tujuan dicetuskannya program itu adalah agar ketika peserta didik/mahasiswa lulus dari perguruan tinggi mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan dan ekspektasi di dunia kerja (Rahman et al., 2022). Terdapat dua *factual problem* yang mendasari ditetapkannya program Praktisi Mengajar untuk diterapkan pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia: 1) Sebanyak 80% perusahaan di Indonesia menghadapi tantangan dalam mendapatkan lulusan kampus dalam negeri siap bekerja; dan 2) Sebanyak 42,13% penduduk berstatus tidak bekerja (pengangguran) di Indonesia merupakan (penganggur) (Rahman et al., 2022).

Sejak pertama kali diluncurkan pada bulan Juni tahun 2022, program ini terus mengalami perkembangan. Dari sisi paradigma pembelajaran dan peningkatan jumlah pendaftar program (Nurhaida et al., 2023), dari sisi peningkatan keterampilan dan pengetahuan peserta didik/mahasiswa serta tingkat kepuasan pengampu mata kuliah (dosen) yang tinggi terhadap proses bisnis pemilihan praktisi (Rahman et al., 2023), serta dari sisi tata kelola antara pihak kampus, praktisi maupun Kementerian (Widjanarko et al., 2023). Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi holistik pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, terdapat pula beberapa isu yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program Praktisi Mengajar, antara lain: 1) Masih ada praktisi yang mempunyai NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional); 2) Kurangnya *clarity* informasi pencairan insentif/honor bagi praktisi; 3) Lemahnya ekuivalensi kurikulum kebijakan pada program-program Kampus Merdeka dengan kurikulum program studi kampus; dan 4) Belum puasny mahasiswa terhadap pelaksanaan program dan praktisi (Rahman et al., 2023). Temuan-temuan tersebut secara praktis dapat menghambat tercapainya obyektif program

Oleh karena itu, urgensi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam skema bimbingan teknis ini ialah dalam rangka meningkatkan pemahaman para

pelaksana program (entitas perguruan tinggi) terhadap tata kelola dokumen kepatuhan dan tata kelola keuangan. Kedua aspek tersebut sangat penting/krusial, mengingat keduanya merupakan substansi fundamental dalam implementasi/pelaksanaan program Praktisi Mengajar. Selain itu, urgensi lainnya ialah bahwa keduanya merupakan aspek yang akan menjadi titik berat/obyek utama dalam evaluasi (dan pemeriksaan) oleh pihak-pihak berwenang, seperti: Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (Sutrisno, 2016; Utama, 2018; Wicaksono & Suyanto, 2019; Wirabuana et al., 2024).

2. Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode edukasi masyarakat, khususnya melalui bimbingan teknis. Sementara itu, instrumen yang digunakan ialah melalui angket. Pemilihan metode tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman peserta bimbingan teknis akan tata kelola dokumen kepatuhan dan tata kelola keuangan dalam program Praktisi Mengajar. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara bauran luring dan daring. Pelaksanaan luring dilakukan di Kota Madiun Jawa Timur, sementara pelaksanaan daring dilakukan melalui *Zoom Meeting*. Instrumen melalui angket digunakan untuk mengetahui perbedaan pemahaman peserta pra dan pasca kegiatan.


Total peserta yang hadir secara luring sebanyak 60 orang, sedangkan secara daring berjumlah 630 orang. Keduanya mewakili 60 Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Vokasi (PTPPV) peserta program Praktisi Mengajar tahun 2024 di seluruh Indonesia. Materi bimbingan teknis mencakup tata kelola dokumen kepatuhan dan tata kelola keuangan pada program Praktisi Mengajar tahun 2024. Sementara itu, tahapan pengabdian masyarakat ini meliputi:

1. Tahapan persiapan. Tahapan ini mencakup administrasi persuratan untuk mengundang Koordinator Perguruan Tinggi dan Dosen pengampu mata kuliah pada program Praktisi Mengajar dari 60 Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Vokasi (PTPPV) peserta program Praktisi Mengajar tahun 2024 di seluruh Indonesia.
2. Pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kota Madiun Jawa Timur. Sesi pelaksanaan kegiatan diawali dengan mengadakan pre-test terlebih dahulu untuk mengetahui pemahaman peserta program akan tata kelola dokumen kepatuhan dan tata kelola keuangan dalam program Praktisi Mengajar, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan teknis tata kelola dokumen kepatuhan dan tata kelola keuangan dalam program Praktisi Mengajar. Setelah itu, diadakan sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta bimbingan teknis.
3. Evaluasi kegiatan. Evaluasi merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mengukur efektifitas maupun dampak dari sebuah kebijakan, program, maupun kegiatan (Muryadi, 2017; Prafitri et al., 2022; Putra et al., 2024). Evaluasi kegiatan dengan mekanisme *post-test* dengan instrumen angket. Mekanisme


tersebut bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta bimbingan teknis akan tata kelola dokumen kepatuhan dan tata kelola keuangan dalam program Praktisi Mengajar.

3.Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan mengukur pemahaman awal akan tata kelola dokumen kepatuhan dan tata kelola keuangan dalam program Praktisi Mengajar terhadap 60 Koordinator yang mewakili Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Vokasi (PTPPV) peserta program Praktisi Mengajar tahun 2024 di seluruh Indonesia. Ke-60 Koordinator perwakilan tersebut dihadirkan dengan undangan dari Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi selaku pengampu program, sementara pre-test dilakukan melalui instrumen angket. Hasil pre-test tersebut tertera pada data di diagram berikut ini:



Gambar 1. Pre Test Tingkat Pemahaman Peserta Terhadap Tata Kelola Dokumen Kepatuhan Program Praktisi Mengajar 2024




Gambar 2. Pre Test Tingkat Pemahaman Peserta Terhadap Tata Kelola Keuangan Program Praktisi Mengajar 2024

Dari hasil pre-test pada kedua aspek ditemukan bahwa tingkat pemahaman peserta terhadap tata kelola dokumen kepatuhan dan tata kelola keuangan program Praktisi Mengajar 2024 masih relatif rendah. Pada pengukuran tata kelola dokumen kepatuhan hanya 8 orang yang menjawab sangat paham, sementara yang menjawab cukup paham 32 orang, dan sisanya (20 orang) menjawab tidak paham. Di sisi lain, pada pengukuran tata kelola keuangan hanya 5 orang yang menjawab sangat paham, sementara yang menjawab cukup paham 34 orang, dan sisanya (21 orang) menjawab tidak paham.


Setelah sesi pre-test dilakukan, berikutnya dilakukan sesi bimbingan teknis terkait dengan tata kelola dokumen kepatuhan dan tata kelola keuangan program Praktisi Mengajar 2024. Rincian materi bimbingan teknis terkait tata kelola dokumen kepatuhan program Praktisi Mengajar 2024 meliputi: Prinsip tata kelola program, pedoman pengisian laporan kemajuan program, pedoman pembuatan Surat Keputusan (SK) Perguruan Tinggi tentang Penetapan Praktisi, dan pedoman pengisian laporan bulanan. Lebih lanjut, materi tersebut tertera pada gambar berikut:




Gambar 3. Prinsip Tata Kelola Program Praktisi Mengajar 2024



Gambar 4. Pedoman Pengisian Laporan Kemajuan Program Praktisi Mengajar 2024




Gambar 5. Pedoman Pembuatan Surat Keputusan (SK) Perguruan Tinggi tentang Penetapan Praktisi



Gambar 6. Pedoman Pengisian Laporan Bulanan

Di sisi lain, rincian materi bimbingan teknis terkait tata keuangan program Praktisi Mengajar 2024 meliputi: Pedoman pembuatan *invoice*, pedoman pembuatan SPTJM/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan panduan pengisian data keuangan Koordinator Perguruan Tinggi. Lebih lanjut, materi tersebut tertera pada gambar berikut:



Gambar 7. Pedoman Pembuatan Invoice



Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Dokumen Kepatuhan dan Tata Kelola Keuangan Program Praktisi Mengajar 2024

Setelah sesi penyampaian bimbingan teknis tata kelola dokumen kepatuhan dan tata kelola keuangan program Praktisi Mengajar 2024 rampung, sesi berikutnya ialah evaluasi dengan instrumen angket. Evaluasi dilakukan untuk mengukur utilitas/output bimbingan teknis dari seluruh peserta. Sesi evaluasi diukur melalui post-test untuk mengetahui tingkat pemahaman pasca dilakukannya bimbingan teknis terhadap kedua aspek materi kegiatan (tata kelola dokumen kepatuhan dan tata kelola keuangan program Praktisi Mengajar). Rincian hasil post-test tercantum dalam diagram sebagaimana berikut:




Diagram 11. *Post Test* Tingkat Pemahaman Peserta Terhadap Tata Kelola Dokumen Kepatuhan Program Praktisi Mengajar 2024




Diagram 12. *Post Test* Tingkat Pemahaman Peserta Terhadap Tata Kelola Keuangan Program Praktisi Mengajar 2024

Berdasarkan hasil *post-test* yang termaktub pada diagram 3 di atas, dapat dianalisa bahwa pemahaman dari 60 peserta meningkat cukup signifikan dibanding pada saat *pre-test* (tertera pada diagram 1). Jika saat *pre-test* pada diagram 1 masih ada 20 peserta yang tidak memahami tata kelola dokumen kepatuhan program Praktisi Mengajar, pada diagram 3 sudah tidak ditemukan kembali peserta yang tidak memahami. Di samping itu, pada kategorisasi sangat memahami ada peningkatan signifikan (menjadi 39 peserta) dibandingkan pada diagram 1 (sebanyak 8 orang saja yang memahaminya).

Begitupun dengan peserta dari hasil *post-test* yang mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap tata kelola keuangan program Praktisi Mengajar. Dimana data pada diagram 4 menunjukkan peningkatan pemahaman yang relatif signifikan juga. Jika pada diagram 2 (saat sesi *pre-test*) masih ada sebanyak 21 peserta yang tidak memahami tata kelola keuangan program Praktisi Mengajar, pada diagram 4 sudah tidak ditemukan kembali yang tidak memahaminya. Sementara itu, pada kategori sangat memahami juga terdapat peningkatan progresif dimana ada sebanyak 37 peserta yang sangat memahami pada diagram 4 (sesi *post-test*), dibanding sesi *pre-test* pada diagram 2 (hanya 5 peserta yang sangat memahami). Peningkatan pemahaman akan kedua aspek fundamental tersebut menunjukkan efektivitas penyampaian materi pengabdian masyarakat dalam format bimbingan teknis. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui bimbingan teknis sangat penting, karena telah terdapat bukti dari hasil penelitian sebelumnya bahwa bimbingan teknis sangat berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan (Aku et al., 2020; Budiyo, 2021; Mahesa & Hadijah, 2024; Setiawati, 2023) dan ketepatan pengisian berbagai dokumen tata kelola kebijakan maupun program (Nuthea, 2019).

4. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi-deskripsi yang terjabar di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan masyarakat dengan tema bimbingan teknis tata kelola dokumen kepatuhan dan tata kelola keuangan pada program Praktisi Mengajar efektif. Hal tersebut karena dari hasil evaluasi terukur, terlihat signifikansi pemahaman peserta bimbingan teknis dari sebelum (*pre-test*) dan sesudah (*post-test*). Dari hasil tersebut, implikasinya tata kelola program seharusnya juga meningkat signifikan. Hal tersebut sangat dibutuhkan agar proses implementasi program berjalan lebih lancar. Kedepan, sebaiknya evaluasi pada periode sebelumnya menjadi salah satu bagian materi yang perlu disampaikan saat sosialisasi program. Hal ini diperlukan agar calon peserta program yang baru dapat memahami apa saja yang perlu diperhatikan dalam tata kelola dokumen kepatuhan dan keuangan program Praktisi Mengajar.

5. Daftar Pustaka

- Aku, A. S., Abadi, M., & Zulkarnain, D. (2020). Pemberdayaan peternak melalui bimbingan teknis seleksi bibit Sapi Bali pada kawasan sentra bibit Sapi Bali di Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Pengamas*, 3(2), 145–156.
- Budiyono, S. (2021). Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kompetensi Guru Mata Pelajaran Utbk Tahun 2021. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 8(3), 291–299.
- Maesa, L. P., & Hadijah, H. (2024). Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan Perguruan Tinggi: Bagaimana Melalui Bimbingan Teknis? *SIGMA: Jurnal Sinergi Mengabdi*, 2(1), 40–44.
- Muryadi, A. D. (2017). Model evaluasi program dalam penelitian evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas (Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran)*, 3(1).
- Nurhaida, I., Windah, A., & Yudha, A. N. (2023). Transformasi Paradigma Pembelajaran: Kolaborasi dan Partisipasi Aktif Melalui Sosialisasi Program Praktisi Mengajar. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(5), 1315–1325.
- Nuthea, M. (2019). Pengaruh Pelatihan (Bimbingan Teknis Implementasi Program Peningkatan Mutu) Terhadap Pengetahuan dan Ketepatan Pengisian Dokumen Mutu Keperawatan di RSIA Puri Bunda. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(4), 355–362.
- Prafitri, L. D., Ersila, W., Aktifah, N., Nooryana, S., & Setianto, G. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyegaran Kader Pro Lansia Pasca Stroke. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 54–62.
- Putra, F., Rahman, A., & Kasim, A. (2024). Evaluation of the scholarship program by the education fund management institute in Indonesia. *Int J Eval & Res Educ*, 13(5), 3321–3332.
- Rahman, A., Mawar, M., Bariyah, O. N., & Setyaningrum, I. (2022). Sosialisasi kebijakan kampus merdeka program praktisi mengajar pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1248–1256.

- Rahman, A., Zebua, W. D. A., Satispi, E., Hidayah, T. N., & Aini, Z. (2023). Evaluasi Kebijakan Kampus Merdeka Program Praktisi Pengajar. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 515–523.
- Setiawati, R. (2023). *Bimbingan Teknis Penanganan Kasus Hukum Koperasi: Pentingnya Sertifikasi Kompetensi Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam Mengelola Kegiatan Usaha Koperasi Melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan Lembaga Sertifikasi*.
- Sutrisno, S. (2016). Perlunya Pre-audit (Pencegahan) Untuk Mengurangi Tingkat Kesalahan Penganggaran/pengelolaan Suatu Kegiatan Pada Instansi Pemerintahan. *Jurnal STIE Semarang*, 4(2), 131940.
- Utama, F. (2018). Probit Audit Atas Pengadaan Barang Dan Jasa: Tantangan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik (Studi Pada Inspektorat Kota Makassar). *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Wicaksono, I., & Suyanto, S. (2019). Analisis Peran Inspektorat Utama Dalam Pencegahan Fraud (Studi Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(2).
- Widjanarko, W., Sumarmono, J., & Rahayu, A. Y. (2023). Pengelolaan Program Praktisi Mengajar Di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Di Universitas. *Prosiding Seminar Nasional Keguruan Dan Pendidikan (SNKP)*, 1(1), 84–88.
- Wirabuana, Z., Nirahua, S. E. M., & Bakarbessy, A. D. (2024). Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Menyatakan Kerugian Keuangan Negara. *MATAKAO Corruption Law Review*, 2(1), 51–66.